



**Buku
Pedoman
Pelayanan
Akademik**

Program Studi Instalasi dan Pemeliharaan
Jaringan Listrik

Disusun oleh:

Haimi Ardiansyah, S.T., M.IT.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah Allah SWT sehingga Buku Pedoman Pelayanan Akademik pada Program Studi Instalasi dan Pemeliharaan Jaringan Listrik” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW.

Tujuan buku ini adalah menjelaskan tentang struktur pengurus, peraturan/tata tertib akademik, mata kuliah, silabus, dosen, instruktur vokasional, teknisi, dan standar pelayanan akademik agar dapat membantu kelancaran pelaksanaan akademik pada Program Studi Instalasi dan Pemeliharaan Jaringan Listrik. Diharapkan buku ini akan mempermudah berlangsungnya komunikasi dan informasi di lingkungan Program Studi Instalasi dan Pemeliharaan Jaringan Listrik. Selain itu buku ini bertujuan untuk memberikan pedoman terhadap pelayanan akademik yang prima kepada mahasiswa, serta mampu memangkas alur birokrasi yang panjang sehingga manfaatnya dapat dirasa langsung oleh mahasiswa sebagai objek pelayanan dan pihak prodi sebagai pemberi layanan.

Akhirnya ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan masukan terhadap buku pedoman pelayanan akademik ini.

Alue Penyareng, 28 Oktober 2019

Haimi Ardiansyah, S.T., M.IT.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT TENTANG PERATURAN AKADEMIK DAN PENDIDIKAN	1



KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT
NOMOR : TAHUN 2019

Tentang
PERATURAN AKADEMIK DAN PENDIDIKAN
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan efisiensi dan efektifitas pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi Akademik Komunitas Negeri Aceh Barat
- b. Bahwa untuk merealisasikan Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada butir a di atas perlu adanya Peraturan Pendidikan dan Akademik pada Akademik Komunitas Negeri Aceh Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Akademik Komunitas;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 155 Tahun 2014 tentang Pendirian Akademik Komunitas Negeri Aceh Barat;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 77 Tahun 2017 tentang Statuta Akademik Komunitas Negeri Aceh Barat;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor. 340/KPT/I/2018 tentang izin pembukaan program studi Diploma Dua Pada Akademik Komunitas Negeri Aceh Barat;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 148/M/KPT.KP/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Direktur Akademik Komunitas Negeri Aceh Barat.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe No. 1785 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan dan Kurikulum Program Studi Di Luar Domisili/ Akademik Komunitas Kabupaten Aceh Barat Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun Akademik 2014/2015
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Peraturan Akademik dan Pendidikan Akademik Komunitas Negeri Aceh Barat

PERATURAN AKADEMIK

Peraturan Akademik Dan Pendidikan Akademik Komunitas Negeri Aceh Barat. Peraturan dan persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Akademik Komunitas Negeri Aceh Barat dalam menyelesaikan pendidikannya, antara lain:

I. PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 1 : Jumlah Mahasiswa Yang Diterima Setiap Tahun Di Akademik Komunitas

Negeri Aceh Barat Dan Program Studi Yang Ada Berdasarkan Usulan Direktur Dan Disesuaikan Dengan Keputusan Menteri.

- Pasal 2 : Calon mahasiswa yang diterima harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Lulusan SMA, SMK, MA sederajat, baik lulus murni maupun Paket C
 2. Program Studi yang diambil disesuaikan dengan matrik pilihan
- Pasal 3 : Penerimaan Mahasiswa Baru:
1. Memenuhi persyaratan pada pasal 2.
 2. Mengikuti salah satu pola seleksi ujian masuk yang diselenggarakan oleh Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat yaitu:
 - a. Penelusuran minat dan bakat (Undangan)
 - b. Ujian tulis
 3. Membayar biaya ujian masuk saat pendaftaran
 4. Materi ujian masuk dan penilaiannya akan dilakukan berdasarkan ketentuan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
 5. Mengikuti tes kesehatan dan wawancara. Calon mahasiswa untuk program studi Instalasi dan Pemeliharaan Jaringan Listrik, Teknologi Pengelasan Logam, Konstruksi Pondasi, Beton, dan Pengaspalan Jalan tidak boleh buta warna dan tuna rungu.
 6. Membuat perjanjian resmi yang ditanda tangani oleh orang tua/wali mahasiswa yaitu:
 - a. Bertanggung jawab pada sikap dan tingkah laku mahasiswa yang bersangkutan selama masa pendidikan.
 - b. Mengganti setiap kehilangan atau kerusakan peralatan/barang pada Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat atau di lingkungan kampus yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut.
 - c. Menerima segala Keputusan Direktur dalam menjalankan peraturan-peraturan pendidikan, terutama pada saat mahasiswa yang bersangkutan harus dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

II. BIAYA-BIAYA

- Pasal 4 : Mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan/uang kuliah
- Pasal 5 : Waktu pembayaran dan pendaftaran ulang:
1. Biaya pendidikan/SPP dapat dibayar 2 kali dalam setahun, pada setiap awal semester;
 2. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mendaftar ulang pada awal semester sesuai dengan jadwal pada kalender akademik;
 3. Bagi mahasiswa yang tidak melunasi uang kuliah tidak dibenarkan untuk mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

III. PROGRAM PENDIDIKAN

- Pasal 6 : Masa dan Program Pendidikan
1. Masa pendidikan efektif untuk program DII, 2 tahun;
 2. Satu tahun akademik terdiri dari 2 semester, setiap semester terdiri dari 18 minggu (16 minggu teori, 2 minggu evaluasi)
 3. Pendidikan terdiri dari teori di kelas dan praktek di laboratorium tergantung kepada kurikulum dari tiap program studi;
 4. Orientasi pendidikan mahasiswa baru diselenggarakan sebelum tahun ajaran pertama dimulai.

- Pasal 7 : Jadwal Pendidikan
1. Jadwal Kuliah:

Senin s.d. Kamis	Jam 08.00 – 16.00
Jumat	Jam 08.00 – 11.30
 2. Diluar jam-jam kerja tersebut pada poin 1 harus seizing Direktur/Koordinator Program Studi;
 3. Masa libur tahun ajaran/tahun akademik dan libur nasional diatur dengan kalender akademik

IV. PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK

- Pasal 8 : Evaluasi
1. Prestasi akademik mahasiswa dinilai setiap semesternya meliputi:
 - Teori
 - Praktek
 - Praktek Kerja Lapangan (PKL)
 - Proyek Akhir
 2. Hasil penilaian dinyatakan dengan nilai angka dan nilai huruf:
 - Hasil ujian dalam nilai huruf (A, B, C, D, dan E) diperoleh dari konversi nilai angka hasil rekapitulasi tugas, quiz, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) yang nilainya diserahkan kepada Prodi paling lambat 1 (satu) minggu setelah ujian.
 - Quiz dan tugas dilaksanakan oleh dosen pengasuh mata kuliah bersangkutan;
 - Pada semester IV, mahasiswa diwajibkan membuat Proyek Akhir dan disidangkan oleh suatu tim penguji yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.

- Pasal 9 : Skala Nilai
1. Hasil evaluasi prestasi akademik dinyatakan dengan skala nilai huruf sebagai berikut:
 - A = Sangat baik
 - B = Baik
 - C = Cukup
 - D = Kurang
 - E = Gagal
 2. Nilai angka untuk masing-masing sebutan nilai huruf adalah sebagai berikut:
 - A = 4
 - B = 3
 - C = 2
 - D = 1
 - E = 0
 3. Konversi nilai angka ke dalam nilai huruf adalah sebagai berikut:
 - 81,00 – 100 = A
 - 66,00 – 80,99 = B
 - 56,00 – 65,99 = C
 - 41,00 – 55,99 = D
 - 0,00 – 40,99 = E

- Pasal 10 : Perhitungan Nilai Bobot Penilaian
1. Bobot Penilaian
 1. Untuk Kuliah teori terdiri dari:

Tugas	: 20%
Quiz	: 20%
Ujian Tengah Semester	: 25%
Ujian Akhir Semester	: 35%

2. Untuk Laboratorium
 - Proses kerja
 - Hasil/benda kerja
 - Laporan
 - Tes Akhir
3. Untuk mata kuliah tertentu persentase nilai tugas dapat disesuaikan
2. Indeks Prestasi (IP) adalah prestasi akademik mahasiswa setiap semester dan ditentukan dengan formula berikut:

$$IP = \frac{\sum N \cdot K}{\sum K}$$

Keterangan:

N = Nilai dalam angka mutu tiap mata kuliah

K = Bobot SKS tiap mata kuliah

3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah prestasi akademik mahasiswa seluruh semester yang sudah ditempuh:

$$IP = \frac{\sum Ni \cdot Ki}{\sum Ki}$$

Keterangan:

N_i = Nilai dalam angka mutu untuk semua mata kuliah yang telah diambil

K_i = Bobot SKS untuk semua mata kuliah yang telah diambil

4. Untuk mata kuliah Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan setiap mahasiswa tidak diperbolehkan mendapatkan nilai kurang dari C.

Pasal 11 : Pelaksanaan Ujian

1. Ujian diselenggarakan di bawah tanggung jawab Koordinator Prodi, serta pengawasannya oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan dibantu oleh satu orang staf administrasi/tenaga kependidikan yang ditetapkan dalam surat Keputusan Direktur;
2. Pengaturan jadwal ujian disusun oleh pihak prodi disesuaikan dengan kalender akademik;
3. Ujian Akhir Semester tidak boleh dilaksanakan di luar jadwal yang telah ditentukan kecuali maka kuliah praktek;
4. Bagi mahasiswa diwajibkan mengikuti Ujian Akhir Semester;
5. Mahasiswa yang sudah registrasi ulang setiap semester yang dibenarkan untuk mengikuti Ujian Akhir Semester.
6. Bagi mahasiswa yang mendapat nilai D diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai tiap akhir semester II & IV; khusus mata kuliah praktek tidak dilakukan ujian ulang;
7. Pelaksanaan Ujian Ulang dan evaluasi diatur oleh Prodi;
8. Nilai dari Ujian Ulang maksimum C.

- Pasal 12 : Tingkat Kelulusan
1. Hasil evaluasi setiap akhir semester dapat berupa:
 - a. Lulus (L)
 - b. Lulus Percobaan (LP)
 - c. Mengulang (M)
 2. Mahasiswa dinilai lulus pada setiap semester bila mendapatkan IP $\geq 2,00$ dan memiliki nilai $D \leq 5$ SKS.
 3. Mahasiswa dinilai lulus percobaan pada setiap semester bila :
 - a. IP $\geq 2,00$, $D > 5$ SKS, tanpa nilai E, atau
 - b. $1,75 \leq IP < 2,00$ dan nilai $D \leq 8$ SKS.
 4. Mahasiswa dinyatakan mengulang jika :
 - a. Lulus Percobaan 2 kali berturut-turut.
 - b. Memiliki nilai E
 - c. Memiliki nilai $D > 20$ SKS (kumulatif)
 - d. IP $< 1,75$ atau nilai $D > 8$ SKS per semester
 - e. IPK < 2 (kumulatif)
 - f. Khusus semester IV, jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan hanya Proyek Akhir diberi kesempatan untuk mengulang pada tahun berikutnya, dengan ketentuan:
 - Persiapan dilakukan mandiri
 - Bayar SPP 100%

- Pasal 13 : Pemberhentian Mahasiswa
- Mahasiswa akan dikeluarkan dari Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat bila terdapat salah satu dari keadaan berikut:
1. Melakukan tindak pidana
 2. Melakukan tindakan asusila
 3. Mahasiswa terkena sanksi akademik yang menyatakan pencabutan status akademik sebagai mahasiswa
 4. Mahasiswa mengundurkan diri.

V. PERINGKAT KELULUSAN

- Pasal 14 : Yudisium dan Pemberian Ijazah
1. Yudisium Diploma II Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat ditentukan
 - a. Yudisium **Cum Laude**
IPK $\geq 3,51$; tidak pernah Lulus Percobaan; tidak pernah ikut ujian ulang; dan masa pendidikan tepat waktu.
 - b. Yudisium **Sangat Memuaskan** :
 $2,76 \leq IPK < 3,50$ dan hanya satu kali Lulus Percobaan serta tidak pernah mengulang
 - c. Yudisium **Memuaskan**
 $2,00 \leq IPK < 2,75$
 2. Kepada mahasiswa yang lulus dengan predikat Yudisium Cum Laude akan diberikan penghargaan.

- Pasal 15 : Ijazah
1. Ijazah yang diakui oleh negara dikeluarkan oleh Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat.
 2. Kepada lulusan Program Diploma II (D II) diberi gelar Ahli Muda disingkat (A.Ma.)

VI. TATA TERTIB

- Pasal 16 : Kedisiplinan

Setiap mahasiswa Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat diwajibkan mematuhi peraturan kedisiplinan meliputi:

1. Hadir di kampus secara teratur dan tepat waktu
2. Berprilaku sopan, satun, serta berpakaian sesuai dengan Syariat Islam
3. Dilarang makan, minum, dan merokok di kelas dan laboratorium.
4. Memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus.
5. Dilarang membawa dan menggunakan narkoba.
6. Menaati peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
7. Bertanggung jawab dan menjaga barang-barang milik Akademik Komunitas Negeri Aceh Barat dari kerusakan dan kehilangan selama kegiatan belajar.
8. Mentaati peraturan-peraturan di setiap unit dan prodi.

Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi berupa penambahan tugas/kerja kompensasi, peringatan baik secara lisan maupun tulisan atau dikeluarkan dari Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat.

Pasal 17 : Ketidakhadiran

1. Tidak hadir mengikuti kegiatan akademik hanya dibenarkan dengan alasan sakit/kecelakaan disebabkan keperluan penting yang mendesak.
2. Bila tidak hadir karena sakit atau kecelakaan, mahasiswa harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
3. Izin untuk tidak hadir selama sehari atau kurang, harus diperoleh dari Koordinator Prodi atau ditunjuk untuk menanganinya. Permohonan izin ketidakhadiran ini harus dilakukan secara tertulis sebelumnya.
4. Bila tidak hadir karena hal-hal yang tidak terduga/mendadak, maka dalam waktu 3 (tiga) hari Wakil Direktur atau yang ditunjuk untuk menanganinya harus sudah menerima pemberitahuan tertulis dengan melampirkan surat orang tua/wali yang menyatakan ketidakhadirannya tersebut.

Pasal 18 : Ketidakhadiran yang tidak dibenarkan

1. Absen tanpa izin dan keterlambatan hadir akan dikenakan peringatan lisan maupun tulisan dengan sanksi administrasi.
2. Absen tanpa izin akan dijumlahkan pada tiap semester. Peringatan tertulis akan dikirim kepada mahasiswa dan tembusannya kepada orang tua/wali dan pembimbing akademik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Tidak hadir tanpa izin 15 jam : surat peringatan pertama
 - Tidak hadir tanpa izin 30 jam : surat peringatan kedua
 - Tidak hadir tanpa izin 35 jam : surat peringatan ketiga
 - Tidak hadir tanpa izin 38 jam : diberhentikan/dikeluarkan
3. Kompensasi dilakukan pada waktu/masa libur atau pada hari setelah jam perkuliahan resmi berakhir sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Koordinator Prodi.
Tugas-tugas yang diberikan selama kompensasi pada umumnya dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan pendidikan, meliputi:
 - Pemeliharaan peralatan laboratorium/bengkel
 - Pemeliharaan/penataan fasilitas pendidikan
 - Penyelesaian tugas-tugas tambahan yang berkaitan dengan akademik.

- Selain dari tugas tersebut di atas tidak diperbolehkan, penyimpangan dari ketentuan itu harus seizing Direktur.
4. Seorang mahasiswa boleh mengikuti ujian apabila jumlah kehadiran minimal 80%.

Pasal 19 : Batas Maksimum Ketidakhadiran
 Bila jumlah ketidakhadiran dengan dan tanpa izin melebihi 152 jam (4 minggu) dalam 1 semester, mahasiswa hanya akan lulus percobaan. Bila jumlah absen dengan dan tanpa izin melebihi 304 jam (8 minggu) dalam satu tahun ajaran, mahasiswa harus berhenti kuliahnya pada tahun tersebut. Kemudian yang bersangkutan dapat menghitung kuliahnya pada tahun ajaran berikut.

Pasal 20 : Cuti Akademik

1. Mahasiswa diperkenankan untuk mengambil cuti akademik setelah menempuh studi 2 semester.
2. Mahasiswa harus mengajukan permohonan cuti akademik secara tertulis kepada Direktur dengan persetujuan Prodi dan harus mendaftar kembali bila masa cuti akademik telah berakhir.
3. Setelah cuti akademik, maka mahasiswa yang bersangkutan harus mendaftar dengan membuat surat pernyataan aktif kembali ke bagian akademik dan membayar uang kuliah, dan apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas mahasiswa dianggap mengundurkan diri dari Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat.

Pasal 21 : Peringatan

1. Peringatan lisan kepada mahasiswa yang tidak disiplin akan disampaikan oleh Pembimbing Akademik atau Prodi berdasarkan pengamatan dan laporan yang ada.
2. Peringatan lisan diberikan pada pelanggaran ringan, dan dicatat pada data pribadi mahasiswa.
3. Peringatan tertulis akan diberikan bila peringatan lisan sebelumnya diabaikan, dan atau karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang berat.
4. Peringatan tertulis dapat langsung diberikan kepada mahasiswa dengan tembusan kepada orang tua/walinya, pembimbing akademik, wakil direktur yang dikeluarkan oleh Koordinator Prodi berdasarkan laporan.
5. Peringatan tertulis yang ketiga dikeluarkan oleh Wakil Direktur berdasarkan laporan dari Koordinator Prodi.
6. Pelanggaran ringan adalah melanggar pasal 16 kecuali poin 5, dan pelanggaran berat adalah menggunakan narkoba, mencuri, pemalsuan tanda tangan, perbuatan asusila dan perbuatan kriminal lainnya.

VII. BAHAN DAN PERALATAN

Pasal 22 : Tanggung jawab terhadap Bahan dan Peralatan

1. Setiap mahasiswa, secara perorangan bertanggung jawab terhadap bahan dan peralatan yang dipercayakan kepadanya.
2. Bila mahasiswa menerima bahan/peralatan yang rusak atau tidak lengkap, maka harus segera melapor kepada dosen/instruktur yang bersangkutan.
3. Bila mahasiswa merusak/menghilangkan bahaa/peralatan yang dipercayakan kepadanya maka ia harus melapor kepada

dosen/instruktur yang bersangkutan.

4. Mengabaikan pasal ini dianggap sebagai pelanggaran disiplin yang berat.

VIII. TANGGUNG JAWAB TERHADAP KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG DAN PERALATAN

Pasal 23 : Penggantian terhadap barang dan peralatan

1. Berdasarkan laporan dari dosen/instruktur yang bersangkutan, Koordinator Prodi akan menentukan apakah mahasiswa akan mengganti atau tidak terhadap bahan/ peralatan yang dirusak atau yang dihilangkannya.
2. Penggantian bahan/peralatan harus sesuai dengan spesifikasinya, bila sulit dalam mengganti bahan/peralatan tersebut dapat diganti dengan uang sesuai dengan harga barang tersebut dengan persetujuan Prodi melalui kepala laboratorium.
3. Besar biaya penggantian ditentukan oleh Koordinator Prodi dengan Persetujuan Direktur.
4. Penyetoran biaya penggantian kepada Bendahara Penerimaan dengan disertai kwitansi.

IX. KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

Pasal 24 : Maksud dan Tujuan

Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan bakat serta upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa di perguruan tinggi yang dilaksanakan di luar jam kuliah.

Pasal 25 : Organisasi dan Keanggotaan.

1. Organisasi kemahasiswaan di Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat adalah tempat pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kapabilitas dan integritas kepribadian.
2. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat dari Dewan Pertimbangan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan organisasi di tingkat prodi, dan unit kegiatan mahasiswa lainnya.
3. Keanggotaan dari organisasi-organisasi kemahasiswaan tersebut di atas terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat serta terpilih melalui tata tertib yang berlaku.

Pasal 26 : Fasilitas

1. Sarana olah raga dapat digunakan setelah jam kuliah dan pada waktu libur.
2. Gedung kuliah pada sore dan malam hari dapat digunakan untuk kepentingan belajar mengajar selain perkuliahan.
3. Laboratorium dan bengkel dapat digunakan untuk kegiatan minat, bakat, dan tugas mahasiswa.
4. Penggunaan fasilitas pada butir 2 dan 3 harus seizing Koordinator Prodi disetujui Direktur.

Pasal 27 : Pengumuman/Informasi

1. Semua informasi disampaikan melalui laman web resmi Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat (www.aknacehbarat.ac.id) dan papan pengumuman yang disediakan.
2. Pengumuman yang terkait dengan proses perkuliahan disampaikan

melalui SIAKAD.

3. Penyampaian informasi yang aktual dan efektif juga akan disampaikan melalui aplikasi sosial media.
4. Setiap informasi yang disebarakan adalah informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dibenarkan menyebarkan informasi yang hoaks, provokasi, fitnah, penghinaan, dan adu domba.
5. Pelanggaran atas penyalahgunaan media informasi dan penyampaian informasi akan ditindak tegas dalam bentuk teguran lisan dan/atau tulisan.

X. BEASISWA

- Pasal 28 : Beasiswa dan Kesejahteraan
1. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang mempunyai IPK $\geq 2,50$ dan IPK $\geq 2,75$ untuk beasiswa prestasi.
 2. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang ekonomi lemah dengan melampirkan surat keterangan kurang mampu (miskin) dari kepala desa.
 3. Bagi mahasiswa yang ingin memperoleh beasiswa harus membuat surat permohonan dengan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan.

XI. ALUMNI

- Pasal 29 : Alumni dan Ikatan Alumni
1. Alumni Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat adalah mereka yang telah menyelesaikan program pendidikan Diploma atau pendidikan vokasi di kampus ini.
 2. Ikatan alumni adalah wadah untuk menyalurkan aspirasi dalam upaya meningkatkan wawasan almamater.
- Pasal 30 : Selain alasan yang dinyatakan pada pasal 13 dan 18, mahasiswa akan dikeluarkan/diberhentikan dari Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat bila:
1. Melakukan tindak pidana.
 2. Melakukan pencurian, penipuan, pemalsuan maupun kecurangan di lingkungan Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat.
 3. Melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan kedisiplinan atau secara berulang-ulang mengabaikan peraturan kedisiplinan termasuk membawa dan menyalahgunakan narkoba.
 4. Menerima 4 kali peringatan tertulis dalam satu semester.
 5. Mengorganisasikan atau melakukan kegiatan politik di lingkungan kampus Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat.
- Pasal 31 : Pengambilan
- Berdasarkan bukti dan alasan yang ada pemberhentian mahasiswa diputuskan oleh Direktur setelah dibicarakan dengan jurusan yang bersangkutan.
- Pasal 32 : Pengumuman Pengeluaran/Pemberhentian
- Mahasiswa akan menerima surat pengeluaran/pemberhentian yang ditandatangani oleh Direktur, dengan tembusannya disampaikan kepada orang tua/wali setelah dibicarakan dengan Prodi yang bersangkutan.

XII. KETENTUAN AKHIR

- Pasal 33 : Penafsiran dan Peraturan Tambahan
- Dalam keadaan keragu-raguan dari Peraturan Pendidikan yang ada, Direktur berhak membuat penafsiran dan kebijaksanaan.

Pasal 34 : Pelaksanaan

1. Peraturan Pendidikan ini mulai berlaku awal semester ganjil tahun akademik 2019/2020, dan akan ditinjau serta diperbaiki sebagaimana mestinya bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan
2. Dengan ditetapkan peraturan ini, maka semua peraturan pendidikan sebelumnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Alue Peunyareng
Pada tanggal : 26 Agustus 2019
Direktur,

Ir. Dailami, M.T
NIP. 195912121993031003



Profil

Program Studi Instalasi dan Pemeliharaan Jaringan Listrik

IDENTITAS PROGRAM STUDI

1	SK Penyelenggaraan	340/KPT/I/2018
2	Tanggal Berdiri	4 April 2018
3	Kode Program Studi	20501
4	Jenjang Pendidikan	D-II
5	Jenjang Pendidikan Level KKNI	D-II Level 4
6	Gelar Lulusan	Ahli Muda (A.Ma)

A. Pendahuluan

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa menghasilkan intelektual, ilmuawan, dan/atau professional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa. Untuk menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) unggul demikian, dapat dicerminkan dari kurikulum pendidikan tingginya. Sebagaimana diatur dalam UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang untuk setiap Program Studi mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan ketrampilan.

Akademi komunitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Tujuan akademi komunitas adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi program Diploma 1 dan/atau program Diploma 2 di kabupaten/kota yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus, dan memperluas akses dan pemerataan pendidikan tinggi, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk memenuhi tenaga terampil dunia usaha dan/atau dunia industri.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi dinyatakan berhasil, apabila kegiatan belajar mampu membentuk pola tingkah laku mahasiswa sesuai dengan tujuan pendidikan, serta dapat dievaluasi melalui pengukuran dengan menggunakan tes dan non tes. Proses pembelajaran akan efektif apabila dilakukan melalui persiapan yang cukup dan terencana dengan baik supaya dapat diterima untuk memenuhi:

- a. Kebutuhan masyarakat setempat dan masyarakat global
- b. Mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi perkembangan dunia Usaha dan Industri.
- c. Sebagai proses untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi

Standar kurikulum yang disusun dalam suatu institusi pendidikan didasarkan pada pemenuhan target Capaian Pembelajaran/CP (*Learning Outcome/LO*) yang dapat dipenuhi melalui isi dan proses pembelajaran. Capaian Pembelajaran (CP) yang dicanangkan dalam lingkup pendidikan nasional mengacu pada perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi dan budaya global yang tidak terlepas dari perkembangan kapasitas dan potensi sumber daya manusianya. Penyesuaian diri dalam menghadapi pasar tenaga kerja global (misal : MEA, AFTA) dengan tetap berpijak pada pengembangan jati diri bangsa mendorong Pemerintah RI mencanangkan suatu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi di Indonesia yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan luaran pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor, sesuai jenis dan jenjang pendidikan tinggi. KKNI disusun dengan tujuan menjamin akuntabilitas penyelenggara pendidikan dalam kesetaraan kualifikasi/kompetensi lulusannya sesuai dengan jenjang pendidikannya. Tujuan lainnya adalah untuk menjamin ketercapaian mutu pendidikan di Indonesia berada dalam taraf yang sama dengan mutu pendidikan di negara-negara lain.

Capaian pembelajaran Program Studi selain bersandar pada hasil *tracer study* dan *need analysis* dari *stakeholder*, juga harus mengacu pada deskriptor jenjang (*level*) yang ditetapkan pada Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Hal ini dimaksudkan agar ada kesetaraan antara kompetensi yang dibentuk selama perkuliahan dengan kualifikasi yang dibutuhkan pada setiap jenjang pada KKNI. Dengan demikian terjadi kesesuaian antara kompetensi dengan kualifikasi. Untuk itu dalam penyusunan kurikulum Program Studi Teknik Instalasi dan Pemeliharaan Jaringan Listrik di Akademi Komunitas Negeri (AKN) Aceh Barat akan dipaparkan keadaan internal yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian Program Studi. Uraian profil lulusan dibuat untuk mendapatkan kompetensi lulusan sehingga diperoleh rumusan capaian pembelajaran (*learning outcome*) yang selanjutnya dituangkan kedalam bahan kajian hingga mata kuliah-mata kuliah beserta bobotnya (SKS). Penyusunan kurikulum diawali dengan uraian dari konsep, kerangka dan struktur kurikulum hingga rencana pembelajarannya.

B. Dasar Hukum

Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi komunitas Negeri Aceh Barat. Pendirian Program Studi Instalasi dan Pemeliharaan Jaringan Listrik sesuai dengan SK Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 340/KPT/I/2018 tanggal 4 April 2018. Adapun pembuatan dan penyusunan standar kurikulum merujuk pada undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan PP no 32 tahun 2013.
3. Peraturan Presiden no 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan no 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Dikti

C. Sejarah Program Studi

Program Studi ini awalnya bernama D-II Teknik Elektronika merupakan Program Studi yang berada di bawah Program Diluar Domisili (PDD)/binaan Teknik Elektro Politeknik Negeri Lhokseumawe, didirikan pertama kali pada pada tahun 2012.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 340/KPT/I/2018 tanggal 4 April 2018 nomenkatur prodi ini berubah menjadi D-II Instalasi dan Pemeliharaan Jaringan Listrik.

Perubahan tersebut di atas bertujuan untuk menyesuaikan dengan kerangka kurikulum Nasional Indonesia (KKNI). Sampai saat ini Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat telah menghasilkan menghasilkan lulusan 3 angkatan, angkatan pertama yaitu pada tahun 2014.

D. Visi dan Misi

1) Visi

Menjadi program studi yang unggul dan berkarakter berbasis pendidikan vokasi yang kreatif dan inovatif dalam penerapan bidang Kelistrikan dan Tempat Uji Kompetensi untuk mendukung pembangunan daerah di kawasan Aceh Barar Selatan.

2) Misi

Menghasilkan lulusan yang :

1. Menyelenggarakan fungsi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang unggul dibidang kelistrikan.
2. Memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh
3. Mengembangkan berbagai sumber daya dan kerjasama untuk mendukung penguatan program studi.
4. Menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan bidang Kelistrikan secara profesional sebagai pelopor dalam pembangunan daerah
5. Menyelenggarakan uji kompetensi dibidang kelistrikan dengan bekerjasama dengan BNSP

E. Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Nama/NIP/NUP	Jabatan	Pendidikan	Bidang Keahlian
1	Haimi Ardiansyah, S.T., M.IT. NIP. 198711052019031011	Koordinator Prodi	S1 Teknik Elektro Unsyiah S2 TI IIUM Malaysia	Teknik Elektro, Teknologi Informasi
2	Safrizal, S.T., M.T. NIP. 198212132018031001	Dosen	S1 Teknik Elektro Unsyiah S2 Teknik Elektro Unsyiah	Teknik Elektro
3	Ary Firnanda, S.ST., M.T. NIP. 198807302019031011	Dosen	D-IV Informatika PNL S2 Teknik Elektro Unsyiah	Teknik Informatika, Teknik Elektro
4	Rahmad Nuthihar, M.Pd. NIP. 199112132019031008	Dosen	S1& S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Unsyiah	Bahasa Indonesia
5	Nica Astrianda, S.ST., M.Sc.	Staf Pengajar	DIV Informatika PNL S2 TI UnisZA Malaysia	Teknik Informatika
6	Herdian Saputra, S.T. NUP. 9900004038	Staf Pengajar	S1 Teknik Elektro Unsyiah	Teknik Elektro
7	Wandi Syahputra, S.ST. NUP. 9900981228	Staf Pengajar	DIV Informatika ITS Surabaya	Teknik Elektro, Teknik Informatika
8	Rial Fauza, S.ST., M.T. NIP. 198803272015041001	Instruktur	DIV Informatika PNL S2 Informatika ITS Surabaya	Teknik Elektro, Teknik Informatika
9	Julia Ulfah, S.ST. NIP. 198907022015042002	Instruktur	DIV Informatika PNL	Teknik Elektro, Teknik Informatika
10	Marsuriati, S.ST. NIP. 198903082015042006	Instruktur	DIV Informatika PNL	Teknik Elektro, Teknik Informatika
11	Novita Ria Yasita Tb., S.ST.	Staf Administrasi	DIV Informatika PNL	Teknik Informatika
12	Ridha Aminullah, A.Md. NIP. 198506082019031006	Teknisi	DIII Teknik Elektro PNL	Teknik Elektro
13	Alvianto, A.Ma.	Teknisi	DII T. Elektro PDD Aceh Barat	Teknik Elektro

F. Tujuan

Tujuan Program Studi Instalasi dan Pemeliharaan Jaringan Listrik menghasilkan lulusan di bidang kelistrikan yang mempunyai keahlian instalasi dan pemeliharaan listrik yang diharapkan dapat bekerja profesional serta lulusan yang dapat berwirausaha mandiri yang memiliki kompetensi utama yaitu:

- 1) Kompetensi Pedagogik : mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran kelistrikan aktif, kreatif, inovatif eksperimentalis dan menyenangkan (PAIKEM) dan menguasai substansi kajian kelistrikan lainnya dengan mengembangkan usaha / wirausaha mandiri
- 2) Kompetensi Kepribadian : memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai moral dan budaya serta menjadi teladan bagi orang lain;
- 3) Kompetensi Sosial : mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, kolega, orang tua, dan masyarakat lainnya di tingkat local, nasional, global secara efektif dan efisien;
- 4) Kompetensi Profesional : mampu menguasai substansi materi instalasi dan pemeliharaan listrik dan kelistrikan secara luas dan terbarukan;
- 5) Kompetensi Penelitian : mampu mengembangkan penelitian di bidang instalasi dan pemeliharaan listrik dan sains *electrical engineering* dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat serta mempublikasikan hasilnya di tingkat lokal, nasional dan internasional.

G. Profil Lulusan

Profil lulusan prodi adalah postur yang diharapkan pada saat pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan kesesuaian jenjang KKNI. Prodi Instalasi dan Pemeliharaan Jaringan Listrik merumuskan Profil lulusan akan menghasilkan profil sebagai berikut:

- Teknisi Instalasi APP (Alat Pengukur dan Pembatas)
- Teknisi Instalasi Listrik 1 Fasa
- Teknisi Instalasi Penerangan Dan Daya 3 Fasa
- Teknisi Pemasangan Sistem Penangkal Petir
- Teknisi Instalasi JTR (Jaringan Tegangan Rendah)
- Teknisi Instalasi JTM (Jaringan Tegangan Menengah)

H. Distribusi Matakuliah Tiap Semester

Distribusi matakuliah tiap semester Program Studi Instalasi dan Pemeliharaan Jaringan Listrik dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

No	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS	JAM/Minggu
Semester I				
1	MKW 1101	Pendidikan Agama	2	2
2	MKU 1101	Bahasa Inggris	2	2
3	MKU 1102	Matematika	2	3
4	IJL 1101	Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)	2	2
5	IJL 1102	Pengenalan Komputer	2	3
6	IJL 1103	Gambar Teknik	2	4
7	IJL 1104	Rangkaian Listrik	2	2
8	IJL 1105	Alat Ukur dan Pengukuran	2	3
9	IJL 1106	Lab. Pengukuran Listrik	2	8
10	IJL 1107	Lab. Teknologi Mekanik	2	9
		Jumlah	20	38
Semester II				
1	MKW 1202	Bahasa Indonesia	2	2
2	MKW 1203	Kewarganegaraan	2	2
2	IJL 1201	Mesin-mesin Listrik	2	2
3	IJL 1202	Pengetahuan Bahan Teknik	2	2
4	IJL 1203	Instalasi Listrik	2	2
5	IJL 1204	Perancangan Listrik	4	6
6	IJL 1205	Sistem Distribusi Tenaga Listrik 1	2	2
7	IJL 1206	Sistem Proteksi	2	2
8	IJL 1207	PHB	2	2
9	IJL 1208	Lab. Teknologi Instalasi Listrik 1	2	8
10	IJL 1209	Lab. Rangkaian Listrik	2	8
		Jumlah	24	38
Semester III				
1	IJL 2301	Tata Tulis Laporan Ilmiah	2	2
2	IJL 2302	Sistem Distribusi Tenaga Listrik 2	2	2
3	IJL 2303	Sistem Pentanahan	2	2
4	IJL 2304	Lab. Distribusi Tenaga Listrik 1	2	7
5	IJL 2305	Lab. Teknologi Instalasi Listrik 2	2	7
6	IJL 2306	Lab. Sistem Proteksi	2	7
7	IJL 2307	Lab. Mesin - mesin Listrik	2	5
8	IJL 2308	Lab. PHB	2	6
		Jumlah	16	38
Semester IV				
1	IJL 2401	Lab. Distribusi Tenaga Listrik 2	2	6
2	IJL 2402	Praktek Kerja Lapangan	6	16
3	IJL 2403	Proyek Akhir	6	16
		Jumlah	14	38
Total			74	152

I. Deskripsi Matakuliah

Setelah mata kuliah terbentuk, maka tahapan selanjutnya adalah mendeskripsikan tiap mata kuliah. Deskripsi tiap matakuliah dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

NO	Kode Matakuliah	Matakuliah	S K S	Materi Kuliah
1	MKW 1101	Pendidikan Agama	2	Aqidah, Tauhid dan Iman Dinul Islam dan Syariat Islam Hukum Islam Ibadah Zakat Puasa dan Haji Jinayat/ Hudud Zina Merampok, Mencuri, Minuman Keras Peran Islam Konsep Islam Islam dan Etos Kerja Islam dan Harta Akhlakul Karimah Masyarakat Islam Praktek Ibadah
2	MKU 1101	Bahasa Inggris	2	Identification self & Other self Numbers & Quantity Object Indentification Giving & Following Instruction Requesting and Responding Making Offers Making Susggestion Invitation Expressing Opinion Job Interview
3	MKU 1102	Matematika	2	Konsep Aljabar Persamaan sistem matrik dan determinan Fungsi Trigonometri Bilangan Komplek Fungsi Limit Dan Turunan Integral
4	IJL 1101	Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)	2	Definisi K3 UU K3 PP K3 Tindakan K3 K3 Industri K3 Organisasi Perusahaan P3K Pendidikan & Statistik Kecelakaan di Industri Aturan2 k3 listrik dlm instalasi saluran tegangan tinggi, jaringan distribusi, dan rumah tangga Operasi pemeliharaan system kelistrikan Alat dan perlengkapan k3 listrik Penyakit dan gangguan akibat kerja Faktor2 kecelakaan kerja akibat listrik Pencegahan kebakaran dan penanggulangnya Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja

				akibat listrik Manajemen k3 listrik
5	IJL 1102	Pengenalan Komputer	2	Pengenalan Hardware dan Software Instalasi Basic Computer Software Pengantar Jaringan Komputer Pengantar Sistem Informasi Online dan Offline storage Pemeliharaan dan trouble shooting Pengantar Ms. Office
6	IJL 1103	Gambar Teknik	2	Standarisasi Proyeksi Pemotongan Ukuran dan Toleransi Visio/Autocad Simbol dan garis Gambar Proyek kelistrikan
7	IJL 1104	Rangkaian Listrik	4	Pengenalan arus searah (DC) Hukum-hukum dasar listrik Rangkaian Seri dan Pembagi Tegangan Rangkaian Paralel dan Pembagi Teorema Superposisi Teorema Norton Teorema Thevenin pengenalan Sumber Tegangan dan Arus Bolak Balik (AC) Rangkaian RL pada Arus Bolak Balik Rangkaian RC pada Arus Bolak Balik Rangkaian RLC pada Arus Bolak Balik Sistem Tiga Fasa Hubungan bintang dan hubungan segitiga pada sistem tiga fasa. Daya listrik arus bolak balik Faktor daya. Faktor kerja
8	IJL 1105	Alat ukur dan Pengukuran	2	Prinsip Dasar Pengukuran Instrument Pengukuran Istilah-istilah dan Teknik Pengukuran Pengukuran Arus Searah dan Arus Bolak-balik Prinsip Alat Ukur Pengukuran Resistansi Jembatan Arus Searah dan Arus Bolak-balik Pengukuran Daya Generator Fungsi RLC Bridge Counter X - Y Recorder
9	IJL 1106	Lab. Pengukuran Listrik	2	Pendahuluan Pengenalan Alat Ukur Penggunaan Alat Ukur Om-meter, Amper Meter, Voltmeter, Osiloskop, dan kWh-meter Hukum Dasar Rangkaian Listrik Rangkaian DC Rangkaian AC

10	IJL 1107	Lab. Teknologi Mekanik	2	Pengenalan Jangka Sorong Pengukuran dengan ketelitian tinggi menggunakan jangka sorong. Menitik dan Menggores Stemping Profil U Terminating dan membuat klem pipa
11	MKW 1202	Bahasa Indonesia	2	Sejarah, kedudukan, dan fungsi Bahasa Indonesia Pemilihan Kata (diksi) Ejaan yang disempurnakan Kalimat efektif Paragraf Jenis Karangan Membaca kritis untuk menulis Penulisan karya tulis ilmiah Pidato
12	MKW 1203	Kewarganegaraan	2	UUD 1945 GBHN Kewaspadaan Nasional Tata Negara Otonomi Daerah
13	IJL 1201	Mesin-Mesin Listrik	2	Pengertian Umum Transformator Motor Induksi Tiga Fasa Motor Induksi Satu Fasa Motor Seri Motor Universal Motor Sinkron Generator Sinkron Motor Arus Searah Generator Arus Searah
14	IJL 1202	Pengetahuan Bahan Teknik	2	Bahan-bahan Organik Bahan - bahan Sintetis Bahan- bahan Isolator Bahan - bahan Konduktor Bahan - Bahan Magnit Bahan - Serat Oktip Bahan - Super Konduktor
15	IJL 1203	Instalasi Listrik	2	Pendahuluan Pemilihan Peralatan Listrik Klasifikasi Konduktor Klasifikasi Pengaman Simbol dan Standarisasi Peralatan Listrik Standar Pemasangan Instalasi Listrik Klasifikasi Bagunan Perencanaan Instalasi Listrik Penerangan Iluminasi dan sumber-sumber penerangan dalam instalasi listrik Panel Hubung Bagi dan Jumlah titik Cahaya dalam dalam satu kelompok pengaman. Kuat hantar arus penghantar dan tegangan jatuh dalam arus bolak-balik.

				Perhitungan kebutuhan daya Klasifikasi Instalatir Klasifikasi Pengaman Klasifikasi Tegangan Klasifikasi Generator Klasifikasi Trafo
16	IJL 1204	Perancangan Listrik	4	Pendahuluan Distribusi Tenaga Sistem TN Dasar pengaturan-pengaturan penerangan Simbol-simbol umum Sistem Pengaturan Satu Arah dan Pengembangannya Sistem Pengaturan Saklar Seri Sistem Pengaturan Saklar Seri + Kotak Kontak dan Lampu Tanda Sistem Pengaturan Dua Arah dan Pengembangannya Sistem Pengaturan Dua Arah +Kotak Kontak & Lampu Tanda Pengaturan Saklar Silang Saklar impuls Pengaturan staire case Pengaturan-pengaturan khusus Kombinasi sistem-sistem pengaturan Perencanaan Instalasi Panel Distribusi
17	IJL 1205	Sistem Distribusi Tenaga Listrik 1	3	Jenis-Jenis Kabel Tenaga Nomenklatur Kabel Jointing dan Terminating Kabel. KHA Kabel. Konfigurasi JTR Komponen-Komponen JTR Peralatan Pemasangan JTR. Teknik Pemasangan JTR Peralatan Pengaman JTR
18	IJL 1206	Sistem Proteksi	4	Pengertian dan Fungsi Proteksi Pengertian rele proteksi Proteksi Transformator Proteksi Jaringan Listrik (JTR dan JTM) Prinsip kerja CB, DS, PT, CT, LA
19	IJL 1207	PHB	3	Pendahuluan Jenis Kabel Distribusi Sistim Pemasangan Kabel Distribusi Teknik Pengupasan Kabel Teknik Penyambungan (Splasing) Kabel Distribusi Teknik pengisolasian Kabel Pengantar dan Pengertian PHB Standarisasi PHB Bentuk-bentuk dan Sistem PHB Klasifikasi PHB Komponen-komponen PHB Bentuk-bentuk dan Hubungan Rel Daya pada PHB Tegangan Tinggi

				Pemasangan Trafo Ukur dan Rele pada PHB Tegangan Tinggi Switch Gear APP
20	IJL 1208	Lab. Teknologi Instalasi Listrik 1	2	Pendahuluan Pengeboran Papan Pertinak Pembengkokan dan Penyambungan Kabel NYA Penentuan titik Pemasangan Peralatan dan Saluran Kabel Pemasangan Terminal dan Saluran kabel Pengawatan Terminal Sambungan Pemasangan instalasi Peneranga sederhana Pengujian Rangkaian Instalasi Peneranga Perbaikan Gangguan Instalasi
21	IJL 1209	Lab. Rangkaian Listrik	2	Pendahuluan Komponen Pasif dan Aktif Rangkaian Seri dan Pembagi Tegangan Rangkaian Paralel dan Pembagi Teorema Superposisi Teorema Norton Teorema Thevenin pengenalan Sumber Tegangan dan Arus Bolak Balik (AC) Rangkaian RL pada Arus Bolak Balik Rangkaian RC pada Arus Bolak Balik Rangkaian RLC pada Arus Bolak Balik Sistem Tiga Fasa Hubungan bintang dan hubungan segitiga pada sistem tiga fasa. Penyearah Setengah Gelombang Penyearah Gelombang Penuh
22	IJL 2301	Tata Tulis Laporan Ilmiah	2	Gambaran umum tentang laporan dan berbagai karangan ilmiah lainnya. Penentuan Topik, Perusan Masalah, dan perumusan Judul laporan dan karangan ilmiah lainnya Kajian kepustakaan Bahasa Laporan Penulisan laporan dan karangan ilmiah lainnya Latihan Seminar
23	IJL 2302	Sistem Distribusi Tenaga Listrik 2	4	Sistem Distribusi Tenaga Listrik Gardu Induk Distribusi Pengatur Tegangan dan Top Transformator Karakteristik Pembebanan Gardu Distribusi Konfigurasi Jaringan Kompensasi Kabel Tenaga Transmisi Pendek Proteksi Distribusi Panel Tegangan Menengah Pemeliharaan Distribusi Listrik
24	IJL 2303	Sistem Pentanahan	2	Pendahuluan

				Sistem Yang Tidak diketanahkan Elektroda Pentanahan Pengukuran Tahanan Jenis Tanah Pemilihan Metode Pentanahan Metode Pentanahan di Indonesia Pentanahan Sistem Tenaga Pentanahan Sistem Distribusi Transformator Pentanahan Pentanahan Peralatan
25	IJL 2304	Lab. Distribusi Tenaga Listrik 1	2	Jointing dan Terminating Kabel JTR Pemasangan Tiang JTR Pemasangan/Pemeliharaan komponen pada Tiang JTR. Pemasangan/pemeliharaan PHB JTR Pemasangan Pembumian JTR.
26	IJL 2305	Lab. Teknologi Instalasi Listrik 2	2	Pendahuluan Penentuan Lokasi Pemasangan Peralatan Instalasi Listrik Pemasangan Peralatan Instalasi Pemasangan Pipa dan Saluran Kabel Pemasangan Kabel dan Pengawatan Peralatan Pemasangan Panel Instalasi dan Pengawatannya Pengujian Rangkaian dan Pemasukan Tegangan Sumber Trouble Shooting
27	IJL 2306	Lab. Sistem Proteksi	2	Pengertian dan fungsi proteksi Pengertian rele proteksi Proteksi transformator Proteksi jaringan listrik (JTR dan JTM) Prinsip kerja CB, DS, PT, CT, LA
28	IJL 2307	Lab. Mesin-mesin listrik	2	Pengukuran Karakteristik Transformator Satu Fasa Autotransformator Transformator Tiga Fasa Motor Induksi Tiga Fasa Motor Induksi Satu Fasa Motor Seri Motor Universal Motor Linier Motor Steper Motor Sinkron Generator Sinkron Motor Arus Searah Generator Arus Searah
29	IJL 2308	Lab. PHB	2	Identifikasi kubikel. Pengoperasian kubikel. Pembuatan PHB TR. Pemasangan komponen-komponen pada PHB TR (MCB, busbar, isolator, saluran kabel, CT, indikator arus, tegangan, frekuensi, faktor daya). APP

30	IJL 2401	Lab. Distribusi Tenaga Listrik 2	2	Jointing dan Terminating Kabel JTM. Pemasangan Tiang JTM Pemasangan/Pemeliharaan komponen pada Tiang JTM Pemasangan/pemeliharaan Trafo Distribusi. Pemasangan/pemeliharaan FCO, Arester, LBS, Recloser. Pemasangan/pemeliharaan PHB JTM (Cubikel).
31	IJL 2402	Praktek Kerja Lapangan	6	Mengidentifikasi Struktur manajemen Mengidentifikasi Permasalahan Teknik Merumuskan Pemecahan masalah Teknik Membantu mengatasi Permasalahan dan memperbaikinya Membuat Laporan
32	IJL 2403	Proyek Akhir	6	Menginventarisasi Masalah Secara Sistematis Metodologis Ilmiah Merumuskan Masalah Secara Sistematis Metodologis ilmiah Menganalisis Masalah dengan pendekatan Praktis, Aplikatif Membuat Solusi Pemecahan Masalah dan Mewujudkan dalam suatu Karya yang Konkrit, Praktis, Efektif dan Efisien Mengajukan Ide-ide pemikiran dan Karya Nyata tersebut dalam suatu dokumen laporan teknis berdasarkan kaidah suatu karya tulis Ilmiah.



**Standar
Operational
Procedure
(SOP)**

Pelayanan Akademik
Daftar Ulang Mahasiswa
Pengisian Kartu Rencana Studi
Perwalian
Pengajuan Cuti Akademik
Praktek Kerja Lapangan
Proyek Akhir Mahasiswa
Pelanggaran Akademik Mahasiswa